



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **316** TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, melalui Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- KEDUA : Menyediakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pendidikan guna meningkatkan mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- KETIGA : Dinas Pendidikan melalui transformasi digital sesuai rekomendasi Perencanaan Berbasis Data dengan memanfaatkan rapor Pendidikan sebagai salah satu sumber data.
- KEEMPAT : Melakukan fasilitasi, mitigasi resiko pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Merdeka Belajar, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- KELIMA : Dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di Daerah, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan mitra pembangunan yang memiliki komitmen mewujudkan peningkatan mutu Pendidikan.
- KEENAM : Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka diwajibkan:
- a. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. melaporkan penyelesaian Platform Merdeka Belajar (PMM) dan rapor Pendidikan di sekolahnya;
 - c. melaksanakan rekomendasi Perencanaan Berbasis Data di Daerah;
 - d. mengalokasikan anggaran melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program dan kegiatan di sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di setiap satuan Pendidikan;
 - e. melaksanakan Program transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD);
 - f. melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - g. satuan Pendidikan melaksanakan sekolah sehat, Pendidikan Inklusi, dan pencegahan dan penanganan kekerasan.

- KETUJUH : Pengawas Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi, mendampingi, memantau, mengevaluasi bekerja sama dalam peningkatan mutu Pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- KEDELAPAN : Satuan Pendidikan setiap tahun berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan literasi dan numerasi dan indeks kemajuan karakter melalui dukungan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA~~

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	